



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR 032/HK.01.00/K.AC-22/10/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS KEPUTUSAN KETUA PANWASLIH KOTA
LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) NOMOR 015/HK.01.00/K.AC-22/10/2022
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
PADA PEMILIHAN UMUM 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe, Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe, dan Kejaksaan Negeri Kota Lhokseumawe dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu Kabupaten/Kota berkedudukan di Bawaslu Kabupaten/Kota, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu Kota Lhokseumawe dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, maka perlu menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Lhokseumawe pada Pemilihan Umum 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor B-1341/L.1.12/Es/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Nama-nama Personil Sentra Gakkumdu;
 6. Surat Kepolisian Resor Lhokseumawe Nomor Sprint Gas/374/VII/2022/Reskrim tanggal 29 Juli 2022 perihal Surat Perintah Tugas;
 7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor B-1992/L.1.12/Es/10/2022 tanggal 06 Oktober 2022 perihal Penambahan Nama-nama personil Sentra Gakkumdu;
 8. Surat Kepolisian Resor Lhokseumawe Nomor Sprint Gas/500/X/2022/Reskrim tanggal 10 Oktober 2022 perihal Surat Perintah Tugas;
 9. Surat PLH. Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor B-2522/L.1.12/Eku.1/11/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Penggantian Nama Personil Sentra Gakkumdu;
 10. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor B-61/L.1.12/Es.1/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 perihal Pergantian Personil Sentra Gakkumdu;
 11. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor B-445/L.1.12/Es.1/03/2023 tanggal 2 Maret 2023 perihal Pergantian Personil Sentra Gakkumdu;
 12. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor B-694/L.1.12/Es.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Pergantian Personil Sentra Gakkumdu;
 13. Surat Kepolisian Resor Lhokseumawe Nomor Sprint Gas/224/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal Surat Perintah Tugas;
 14. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2576.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh Masa Jabatan 2023-2028;
 15. Surat Kepolisian Resor Lhokseumawe Nomor Sprint Gas/441/X/2023 Reskrim tanggal 10 Agustus 2023 perihal Surat Perintah Tugas;
 16. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor B-224/L.1.12/Es.1/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 Perihal Pergantian Personil Sentra Gakkumdu;
 17. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor B-883/L.1.12/Es.1/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 Perihal Pergantian Personil Sentra Gakkumdu;
 18. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor B-1616/L.1.12/Es/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 Perihal Pergantian Personil Sentra Gakkumdu;
 19. Surat Kepolisian Resor Lhokseumawe Nomor Sprint Gas/258/VI/2024 Reskrim tanggal 28 Juni 2024 perihal Surat Perintah Tugas;
 20. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor B-2593/L.1.12/Es/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024 Perihal Daftar Nama Anggota Gakkumdu;

21. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-115.01.2.686196/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS KEPUTUSAN KETUA PANWASLIH KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) NOMOR 015/HK.01.00/K.AC-22/10/2022 PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE PADA PEMILIHAN UMUM 2024**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Lhokseumawe dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA :** Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu Tahun 2024 di Kota Lhokseumawe;
- KETIGA :** Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat;
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina;

- d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe;

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe di Lhokseumawe;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe di Lhokseumawe;

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 10 Oktober 2024



KETUA,
DEDY SYAHPUTRA

LAMPIRAN I
 PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS
 KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS
 PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR
 015/HK.01.00/K.AC-22/10/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN
 HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA
 LHOKSEUMAWE
 NOMOR : 032/HK.01.00/K.AC-22/10/2024
 TANGGAL : 10 Oktober 2024

**STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KOTA LHOKSEUMAWE
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dedy Syahputra, SH.,M.H	Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe	Penasehat
2	Henki Ismanto, S.I.K	Kapolres Lhokseumawe	Penasehat
3	Feri Mupahir, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	Penasehat
4	Dedy Darwinsyah, S.E.,M.M	Waka Polres Lhokseumawe	Pembina
5	Ayi Jufridar, S.E., M.S.M	Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe	Pembina
6	Abdi Fikri, S.H.,M.H	Kasi. Tindak Pidana Umum	Pembina
7	Yuli Asbar, S.E., M.Si	Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe	Ketua Koordinator
8	Yudha Prasatya, S.H	Kasat Reskrim	Koordinator
9	Muhammad Syafrizal Amri, S.H., M.H	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Koordinator
10	Santi Setiawati, S.E.,M.S.M	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota
11	Vera Darmayani, S.Sos	Staf PNS Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota
12	Armianto, S.E	Staf PNS Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota
13	Nurul Aulia Putri, S.H	Staf Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota
14	Muhammad Khadafi, S. IP	Staf Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota
15	Edi Saifandi, S. Kep	Staf Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota
16	Bagus Erdyanthoro, S.Tr.K	Anggota Reskrim	Anggota
17	Syarifuddin, S.H	Anggota Reskrim	Anggota
18	Zawin Ghafur Lubis, S.Sos	Anggota Reskrim	Anggota

19	T. Mohd Reza Delikhansyah, S.E	Anggota Reskrim	Anggota
20	Joni Iskandar, S.Sos., M.H	Anggota Reskrim	Anggota
21	Therry Gutama, SH., M.H	Kasi. Intelijen	Anggota
22	Edwardo, S.H., M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
23	Ariansyah, S.H., M.H	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
24	M. Andri Ghafary, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
25	Muzakir	Anggota Pidum	Anggota



KETUA,



DEDY SYAHPUTRA